



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan pegawai café Negos, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan penjual coto, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 10 Juni 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon, di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Pattallassang, Kabupaten Takalar, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 168/35/VII/2012, tertanggal 12 Juli 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tonasa II, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar secara bergantian selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- Tergugat sering meminum minuman beralkohol dan pulang dalam keadan mabuk.
- Tergugat sering berkata kasar.
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri
- Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, pada saat itu Tergugat pulang kerumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk dan marah

*Halaman 2 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran itu Tergugat menyuruh Penggugat pulang dan mencari suami lain, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat.

7. Bahwa sejak bulan Juli 2017 hingga saat ini, Penggugat telah meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama hampir 2 (dua) tahun.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 130/Pdt.G/2019/PATkl., tanggal 12 Juni

*Halaman 3 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



2019 dan 19 Juni 2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 10 Juni 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perbaikan pada posita nomor 7 (tujuh) sebagaimana dalam putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 168/35/VII/2012, tertanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.

Halaman 4 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, tergugat sering berkata kasar, tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi mengetahui tergugat sering mengonsumsi minuman keras.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
  - Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak.



- Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, tergugat sering berkata kasar, tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh penggugat karena setelah bertengkar dengan tergugat, penggugat mengadu kepada saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab sehingga penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

*Halaman 6 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*





Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

*Halaman 7 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering meminum minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk, tergugat sering berkata kasar, tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain sehingga pada bulan Juli 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama hampir dua tahun.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Halaman 8 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.





Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta outentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

*Halaman 9 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat yaitu ibu kandung dan kakak kandung penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Halaman 10 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diketahui oleh saksi pertama sebagai ibu kandung penggugat sedangkan saksi kedua penggugat hanya mendapat laporan dari penggugat yang mengadu kepada saksi kedua setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui pertengkaran penggugat dengan tergugat, maka kesaksian satu orang saksi bukan merupakan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak memenuhi syarat minimal bukti saksi, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, penggugat meninggalkan tergugat dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat mengunjungi penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Halaman 11 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 Juli 2012.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2017 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 2 (dua) tahun tanpa saling mempedulikan, kondisi tersebut sudah cukup memberi gambaran telah terjadi disharmoni dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu

*Halaman 12 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2017 secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

*Halaman 13 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya :

*“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat berdasarkan

Halaman 14 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.





ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

*Halaman 15 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, A.M. Zulkarnain Chalid, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |    |             |                 |    |
|----|-------------|-----------------|----|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |    |
| 2. | Proses      | :               | Rp |
|    |             | 50.000,00       |    |
| 3. | Panggilan   |                 |    |
|    |             | : Rp 320.000,00 |    |

Halaman 16 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan pertama penggugat : Rp 10.000,00  
5. PNBP panggilan pertama tergugat : Rp 10.000,00  
6. Redaksi : Rp  
10.000,00  
7. Meterai : Rp  
6.000,00  
Jumlah : Rp 436.000,00  
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hln. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)